

***ANALYSIS OF PROJECTIONS AND OPTIMIZATION OF THE ADVANTAGES
OF REGIONAL TAXES AS A SOURCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME
(PAD) FOR THE SIBOLGA CITY GOVERNMENT***

**ANALISIS PROYEKSI DAN OPTIMALISASI KEUNGGULAN PAJAK
DAERAH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

Nurmasriani Damanik¹, Deliana^{2*}, Ilham Hidayah Napitupulu³

^{1,2,3}Prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Politeknik Negeri Medan

nurmasrianid@gmail.com¹, deliana@polmed.ac.id^{2*}, ilhamhasan77@yahoo.com³

ABSTRACT

This research is motivated by the low contribution of PAD to the regional income of Sibolga City, one of which comes from regional tax revenues, where the portion of the target for each type of regional tax to the overall tax target is still small. This causes the realization of local tax per type of tax to always be positive every year. The purpose of this study is to determine how the projection and advantages of taxes are for determining regional tax targets in order to increase real regional tax revenues and have an impact on increasing PAD in Sibolga City. This research was conducted at the Regional Government Apparatus Organization of Sibolga City with data sources originating from the Budget Realization Report obtained from the Sibolga City Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD). The research period is 5 years, which examines tax revenues in 4 sub-districts in Sibolga City. This study projects Sibolga City tax revenues for the next 5 years. This study uses projection analysis with the least square method while the advantage analysis uses the RQ-Tax value. The results of the study show that there are types of taxes that are projected to grow, namely Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P-2) with an average increase of 1.23%, Tax on Certain Goods and Services on Food and Beverage Sales with an average increase of 3.05%, and Tax on Certain Goods and Services on Parking Services with an increase of 9.48%. Meanwhile, Tax on Certain Goods and Services on Hotel Services is projected to decrease by an average of 4.96%, Tax on Certain Goods and Services on Arts and Entertainment Services decreases by an average of 15.17%. And Advertising Tax is projected to decrease by an average of 6.72%. Meanwhile, based on the analysis of advantages, there are no superior taxes in Sibolga City during 2018 - 2022, because all types of taxes in each sub-district have an RQ-Tax value below 1.

Keywords: Advantage, Projection, Local Original Income, Local Taxes.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Sibolga yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak daerah, dimana porsi target setiap jenis pajak daerah terhadap target keseluruhan pajak masih kecil. Hal ini menyebabkan realisasi pajak daerah per jenis pajak selalu positif setiap tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proyeksi dan keunggulan pajak guna penetapan target pajak daerah agar meningkatkan penerimaan pajak daerah secara riil dan berimbang pada peningkatan PAD Kota Sibolga. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga dengan sumber data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga. Periode penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun, yang meneliti penerimaan pajak di 4 kecamatan di Kota Sibolga. Penelitian ini memproyeksikan penerimaan pajak Kota Sibolga selama 5 tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan analisis proyeksi dengan metode least square sedangkan pada analisis keunggulan menggunakan nilai RQ-Tax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat jenis pajak yang diproyeksikan tumbuh yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan kenaikan rata – rata 1,23%, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu atas Penjualan Makanan dan Minuman dengan kenaikan rata – rata 3,05%, dan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir dengan kenaikan 9,48%. Sedangkan untuk Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan diproyeksikan menurun dengan rata – rata sebesar 4,96%, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan menurun dengan rata – rata sebesar 15,17%. Dan Pajak Reklame diproyeksikan menurun dengan rata – rata sebesar 6,72%. Sedangkan, berdasarkan analisis keunggulan tidak terdapat pajak yang unggul di Kota Sibolga selama tahun 2018 – 2022, dikarenakan seluruh jenis pajak di masing – masing kecamatan memiliki nilai RQ-Tax dibawah nilai 1.

Kata Kunci: Keunggulan, Proyeksi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang mengharuskan pemerintah daerah mengelola daerah sesuai dengan wilayahnya yang sering disebut dengan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi ini telah berlangsung sejak diberlakukan Undang – Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU-PD) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU-HKPD) yang kini telah di amandemen beberapa kali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU-HKPD menjadi UU Nomor 1 Tahun 2001. Otonomi daerah ini dilakukan guna meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan terhadap publik (UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Daerah yang melaksanakan otonomi daerah dan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yakni Kota Sibolga. Kota Sibolga merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas 10,77 km² dan berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Sibolga tahun 2022, kota ini memiliki penduduk sekitar 90.366 jiwa (BPS, 2023). Kota Sibolga dijuluki sebagai kota terkecil di Indonesia, namun demikian penduduk di Kota Sibolga memiliki kepadatan

penduduk sekitar 8.391 jiwa/ km.

Untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di daerahnya, Kota Sibolga dituntut untuk memiliki kemampuan mencari sumber penerimaan daerahnya, salah satunya yakni dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD secara maksimal pada dasarnya adalah sebuah usaha strategis untuk mewujudkan kemandirian daerah dari sisi fiskal. Namun, permasalahan klasik yang sering terjadi adalah belum maksimalnya kemampuan daerah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi sumber – sumber penerimaan asli daerahnya guna peningkatan PAD (Ahmad, dkk : 2022)

Hal ini dapat dilihat pada Kota Sibolga, setelah berlangsungnya otonomi daerah, nyatanya Kota Sibolga masih bergantung pada pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan dari struktur pendapatan daerah Kota Sibolga masih bergantung pada dana perimbangan (BPKPAD, Laporan Realisasi Anggaran)

Berdasarkan Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintahan Kota Sibolga Menurut Jenisnya pada Tabel 1.1 di bawah ini, dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kota Sibolga masih didominasi oleh Dana Perimbangan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ketergantungan pendapatan daerah terhadap komponen diluar PAD masih tergolong tinggi.

Tabel 1. Persentase Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sibolga Menurut Jenis

No	Jenis Pendapatan	Persentase					Rata-rata Persentase
		2018	2019	2020	2021	2022	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66,41	79,15	89,43	76,68	69,33	76
I.1	Pajak Daerah	110,84	106,00	93,49	105,26	106,51	104
I.2	Retribusi Daerah	96,26	89,80	105,90	66,78	34,00	79
I.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	77,91	66,46	113,99	98,93	100,83	92
I.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	58,00	75,56	83,15	70,45	65,91	71

II	DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN	98,14	97,46	99,33	100,78	99,68	99
III	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98,76	104,74	99,36	89,44	65,04	91

Persentase kontribusi Dana Perimbangan yang relatif lebih tinggi dibanding Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat mengindikasikan *flypaper effect* pada pemerintah Kota Sibolga yang salah satunya dikarenakan pemerintah Kota Sibolga belum dapat memaksimalkan eksplorasi dan eksploitasi sumber – sumber PAD dari daerahnya (Nadhor, 2019). Demi merealisasikan otonomi daerah di Kota Sibolga yang sesungguhnya maka pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berlandaskan undang – undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan memakmurkan rakyat (UU No 1 Tahun 2022). Pajak dapat menjadi sumber penerimaan negara yang digunakan untuk Pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber yang pasti dan menjadi pemasukan terbesar dalam bagi pemerintah. Tanpa adanya pajak, dapat dipastikan pembangunan di suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar guna menyejahterakan rakyat (Aldila, dkk: 2023).

Dari data Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa pajak daerah menempati sumber penerimaan asli daerah terbesar yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadikan Kota Sibolga untuk dapat lebih memberi peran dan perhatian terhadap pajak daerah yang diperoleh. Ini merupakan salah satu langkah agar PAD Kota Sibolga dapat meningkat dan dapat menyejahterakan

masyarakat daerahnya.

Berdasarkan Tabel 1. di atas, data realisasi pajak daerah menunjukkan hasil yang positif yakni dengan rata – rata persentase di atas 100 persen. Hal ini merupakan hal yang baik karena dapat dikatakan Pemerintah Kota Sibolga dapat mandiri secara pendapatan. Namun, berdasarkan data target Pajak Daerah ditemukan porsi target setiap jenis pajak daerah yang dipungut terhadap target keseluruhan pajak daerah masih terlalu sedikit. Hal ini dapat membuat realisasi pajak daerah per jenis pajak selalu positif setiap tahun.

Selain melalui analisis proyeksi, analisis keunggulan pajak diperlukan guna mengoptimalkan penetapan target pajak daerah khususnya per jenis pajak daerah setiap tahunnya. Sumber pajak daerah tertentu yang teridentifikasi unggul disebut sumber penerimaan basis (*baserevenuesource*) yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah. Sumber penerimaan pajak unggulan ini dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pajak daerah yang kemudian akan berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ahmad, dkk, 2022). Selain itu, dapat digunakan pula untuk menentukan besaran target pajak yang harus dicapai untuk setiap tahun anggaran berdasarkan jenis pajak daerahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Proyeksi dan Optimalisasi Keunggulan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Sibolga.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan, meneliti dan menjelaskan sesuatu yang diamati dengan populasi atau sampel berupa data yang bersifat kuantitatif (Listiani, 2017). Adapun di dalam penelitian ini mendeskripsikan, meneliti serta menjelaskan proyeksi pajak daerah Kota Sibolga untuk Tahun 2023 – 2027 dengan menggunakan analisis proyeksi linear analisis *trend* atau menggunakan metode *least square* sebagai salah satu metode analisis berupa data deret berkala atau *time series*, yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Penelitian ini juga mendeskripsikan, meneliti serta menjelaskan sumber - sumber pajak daerah yang memiliki keunggulan sehingga dapat dioptimalkan dalam penetapan target pajak daerah Kota Sibolga setiap tahunnya.

Penetapan target tersebut berdasarkan Pasal 128 Bagian Keempat Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa:

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan :
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang

mendasari penyusunan APBN.

Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan aktual, umumnya penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar maupun lukisan secara sistematis (Rukajat, 2018). Sedangkan penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistika (Sekaran, 2017). Penelitian ini menggunakan dua indikator yang digunakan pada teknik analisis penelitian ini sebagai berikut:

1) Analisis Proyeksi Penerimaan Jenis Pajak Daerah

Analisis ini digunakan untuk memperkirakan realisasi dari sumber – sumber pajak daerah secara jangka menengah selama 5 tahun kedepan dengan menggunakan teknik proyeksi linear analisis trend menggunakan metode *least square*. Dengan menggunakan model persamaan regresi linear sederhana, yakni sebagai berikut (Ahmad, dkk : 2022)

$$\hat{Y} = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = Nilai Proyeksi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Periode waktu

Dengan ketentuan, apabila :

a) Data genap, maka skor X-nya adalah

... -5, -3, -1, 1, 3, 5, ..

b) Data ganjil, maka skor X-nya adalah

... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ..

Dan apabila nilai X dijumlahkan keseluruhan akan berjumlah 0

2) Analisis Keunggulan Sumber Pajak Daerah

Sumber pajak daerah yang teridentifikasi unggul dapat menjadi sumber penerimaan basis (base revenue source) atau basis jenis sumber penerimaan daerah yang akan

berpengaruh pada pertumbuhan Pajak Daerah. Analisis keunggulan sumber pajak daerah ini dapat dicari dengan rumus Revenue Quotient of Tax (RQ_{TAX}) dalam (Ahmad, dkk :

2022) dengan rumus sebagai berikut :

$$RQ_{TAX} = \frac{RTAX_r / RTAX_n}{TOTAX_r / TOTAX_n}$$

Keterangan:

$RTAX_r$	=	Realisasi penerimaan sumber Pajak Daerah ke-1 pada kecamatan di Kota Sibolga
$RTAX_n$	=	Realisasi penerimaan sumber Pajak Daerah ke-1 pada Kota Sibolga
$TOTAX_r$	=	Total realisasi Pajak Daerah seluruh kecamatan di Kota Sibolga
$TOTAX_n$	=	Total realisasi Pajak Daerah Kota Sibolga

Berdasarkan rumus diatas, terdapat 3 (tiga) kriteria pengukuran pajak yang dapat dikatakan unggul pada suatu daerah berdasarkan perolehan nilai RQ_{TAX} menurut Ahmad, dkk (2022), antara lain sebagai berikut:

1. Apabila $RQ_{TAX} > 1$, menunjukkan tingkat sumber Pajak Daerah pada tingkat kecamatan lebih besar dari sumber penerimaan Kota X, sehingga sangat direkomendasikan untuk dioptimalkan dalam penetapan target penerimaan pajak daerah dan menjadi sumber PAD.
2. Apabila $RQ_{TAX} < 1$, menunjukkan tingkat sumber Pajak Daerah pada tingkat kecamatan lebih kecil dari sumber penerimaan Kota X, sehingga, kurang direkomendasikan untuk dioptimalkan dalam penetapan target penerimaan pajak daerah dan menjadi sumber PAD.
3. Apabila $RQ_{TAX} = 1$, menunjukkan tingkat sumber Pajak Daerah pada tingkat kecamatan sama dengan penerimaan Kota X.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019, dimana data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan rumus dari kedua variabel yaitu proyeksi dan keunggulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan Data

Analisis Proyeksi Pajak Daerah

Analisis proyeksi pajak daerah ini merupakan analisis yang digunakan untuk memperkirakan realisasi yang berasal dari sumber – sumber pajak daerah selama 5 tahun ke depan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik proyeksi linier analisis tren atau metode *least square*. Pada penelitian ini, data yang dihitung berasal dari data realisasi pajak per tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022, maka didapat proyeksi penerimaan pajak per jenis pajak daerah Kota Sibolga sebagai berikut:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Tabel 4.2 data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), kemudian diolah menggunakan analisis proyeksi *least square* dengan persamaan :

$$Y = a + bX$$

Untuk dapat mengetahui nilai a dan b pada perhitungan proyeksi pajak PBB-P2, maka dapat dilakukan perhitungan metode *least square* sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Proyeksi Metode Least Square Pajak PBB-P2

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2	X (Tahun)	XY	X ²
2018	2.077.332.918	-2	- 4.154.665.836	4
2019	2.066.436.648	-1	- 2.066.436.648	1
2020	2.014.038.228	0	-	0
2021	2.033.381.276	1	2.033.381.276	1
2022	2.248.691.632	2	4.497.383.264	4
Total	10.439.880.702	0	309.662.056	10

Sumber: data diolah, 2024

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{10.439.880.702}{5} = 2.087.976.140,40$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{309.662.056}{10} = 30.966.205,60$$

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berikut :

$$Y = 2.087.976.140,4 + 30.966.205,6(X)$$

Huruf Y dalam persamaan tersebut merupakan nilai proyeksi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

yang didapat dari hasil penjumlahan nilai konstanta sebesar 2.087.976.140,4 dan nilai koefisien regresi sebesar 30.966.205,6 yang sebelumnya telah dikalikan dengan periode waktu yang di tandai dengan tanda (X).

Adapun perhitungan hasil proyeksi penerimaan Pajak PBB-P2 untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 adalah sebagai berikut:

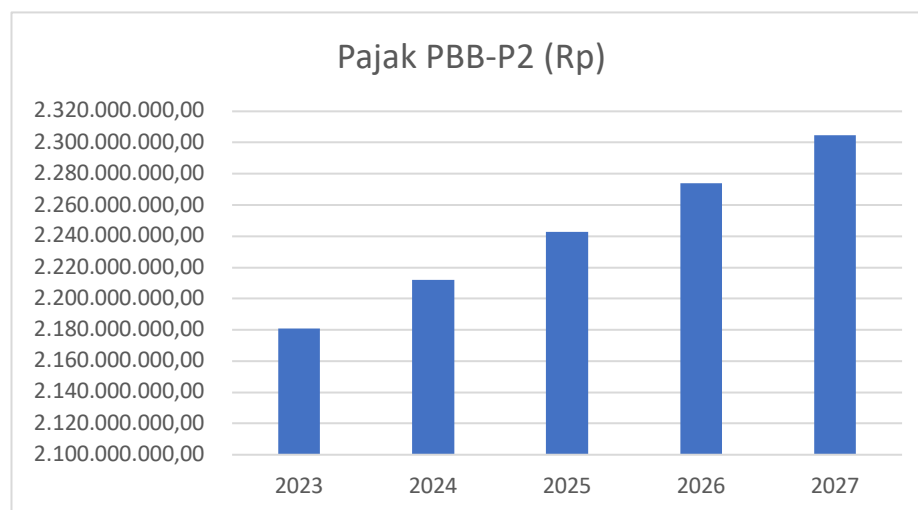
Tabel 3. Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak PBB-P2 (dalam rupiah)

Tahun	Perhitungan Proyeksi Penerimaan Pajak PBB-P2	Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak PBB P-2
2023	$Y = 2.087.976.140,4 + 30.966.205,6(3)$	2.180.874.757,20
2024	$Y = 2.087.976.140,4 + 30.966.205,6(4)$	2.211.840.962,80
2025	$Y = 2.087.976.140,4 + 30.966.205,6(5)$	2.242.807.168,40
2026	$Y = 2.087.976.140,4 + 30.966.205,6(6)$	2.273.773.374,00
2027	$Y = 2.087.976.140,4 + 30.966.205,6(7)$	2.304.739.579,60

Sumber: data diolah, 2024

Hasil proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) Kota Sibolga dapat dilihat menggunakan diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Proyeksi Penerimaan Pajak PBB P-2

Sumber: Data diolah, 2024

Proyeksi Pajak PBB-P2 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027

diproyeksikan terus bertumbuh dan mengalami kenaikan dengan rata – rata kenaikan sebesar 1,23%, dengan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

PBJT - Pajak Penjualan Makanan dan Minuman

Berdasarkan Tabel 3 data realisasi penerimaan PBJT atas penjualan

makanan dan minuman, kemudian diolah menggunakan analisis proyeksi least square dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Untuk dapat mengetahui nilai a dan b pada perhitungan proyeksi pajak PBJT atas Penjualan Makanan dan Minuman, maka dapat dilakukan perhitungan metode least square sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Proyeksi Metode Least Square PBJT – Penjualan Makanan dan Minuman

Tahun	Realisasi Penerimaan PBJT - Penjualan Makanan dan Minuman	X	XY	X ²
2018	1.819.159.908	-2	- 3.638.319.816,00	4
2019	1.978.726.481	-1	- 1.978.726.481,00	1
2020	1.150.626.077	0	-	0
2021	1.648.820.638	1	1.648.820.638,00	1
2022	2.087.199.377	2	4.174.398.754,00	4
Total	8.684.532.481	0	206.173.095	10

Sumber: data diolah, 2024

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{8.684.532.481}{5} = 1.736.906.496,20$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{206.173.095}{10} = 20.617.309,50$$

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berikut :

$$Y = 1.736.906.496,2 + 20.617.309,5(X)$$

Huruf Y dalam persamaan tersebut merupakan nilai proyeksi pajak atas barang dan jasa tertentu atas penjualan

makanan dan minuman yang didapat dari hasil penjumlahan nilai konstanta sebesar 1.736.906.496,2 dan nilai koefisien regresi sebesar 20.617.309,5 yang sebelumnya telah dikalikan dengan periode waktu yang di tandai dengan tanda (X).

Adapun perhitungan hasil proyeksi penerimaan PBJT atas Penjualan Makanan dan Minuman untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT – Penjualan Makanan dan Minuman (dalam ribuan)

Tahun	Perhitungan Proyeksi Penerimaan PBJT atas Penjualan Makanan dan Minuman	Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Penjualan
2023	$Y = 1.736.906.496,2 + 20.617.309,5(3)$	1.798.758.424,70
2024	$Y = 1.736.906.496,2 + 20.617.309,5(4)$	1.819.375.734,20
2025	$Y = 1.736.906.496,2 + 20.617.309,5(5)$	1.839.993.043,70
2026	$Y = 1.736.906.496,2 + 20.617.309,5(6)$	1.860.610.353,20
2027	$Y = 1.736.906.496,2 + 20.617.309,5(7)$	1.881.227.662,70

Sumber: data diolah, 2024

Hasil proyeksi penerimaan PBJT atas Penjualan Makanan dan Minuman

Kota Sibolga dapat dilihat menggunakan diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran
Sumber: Data diolah, 2024

Pajak PBJT atas Penjualan Makanan dan Minuman dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan terus bertumbuh dan mengalami kenaikan dengan rata – rata kenaikan sebesar 3,05%, dengan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

PBJT – Jasa Perhotelan

Berdasarkan Tabel 5 data realisasi penerimaan PBJT atas jasa perhotelan, kemudian diolah menggunakan analisis proyeksi least square dengan persamaan :

$$Y = a + bX$$

Untuk dapat mengetahui nilai a dan b pada perhitungan proyeksi pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, maka dapat dilakukan perhitungan metode least square sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Proyeksi Metode Least Square PBJT – Jasa Perhotelan

Realisasi Penerimaan					
Tahun	PBJT – Jasa Perhotelan (Y)	X		XY	X2
2018	426.523.744	-2	-	853.047.488	4
2019	462.756.189	-1	-	462.756.189	1
2020	289.451.188	0		-	0
2021	318.506.664	1		318.506.664	1
2022	394.280.129	2		788.560.258	4
Total	1.891.517.914	0	-	208.736.755	10

Sumber: data diolah, 2024

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{1.891.517.914}{5} = 378.303.582,80$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-208.736.755}{10} = -20.873.675,50$$

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berikut :

$$\hat{Y} = 378.303.582,8 - 20.873.675,5(X)$$

Huruf Y dalam persamaan tersebut merupakan nilai proyeksi pajak atas barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang didapat dari hasil pengurangan nilai konstanta sebesar 378.303.582,8 dan nilai koefisien regresi sebesar 20.873.675,5 yang sebelumnya

telah dikalikan dengan periode waktu yang di tandai dengan tanda (X). Pada persamaan ini terjadi pengurangan antara nilai konstanta dengan nilai koefisien, hal ini dikarenakan hasil nilai koefisien yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\sum XY}{\sum X^2}$ sebelumnya, didapatkan hasil nilai minus yakni - 20.873.675,50.

Adapun perhitungan hasil proyeksi penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 adalah sebagai berikut:

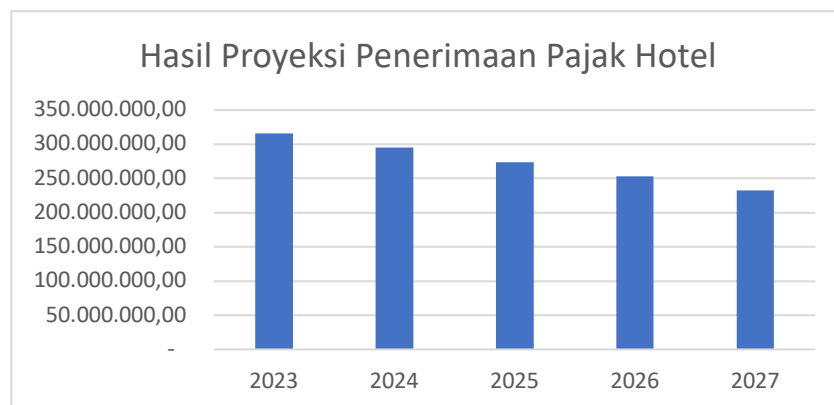
Tabel 7. Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan (dalam rupiah)

Tahun	Perhitungan Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan	Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan
2023	$y = 378.303.582,8 - 20.873.675,5(3)$	315.682.556,30
2024	$y = 378.303.582,8 - 20.873.675,5(4)$	294.808.880,80
2025	$y = 378.303.582,8 - 20.873.675,5(5)$	273.935.205,30
2026	$y = 378.303.582,8 - 20.873.675,5(6)$	253.061.529,80
2027	$y = 378.303.582,8 - 20.873.675,5(7)$	232.187.854,30

Sumber: data diolah, 2024

Hasil proyeksi penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan Kota Sibolga dapat

dilihat menggunakan diagram sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan

Sumber: data diolah, 2024

PBJT atas Jasa Perhotelan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan menurun dan mengalami penurunan dengan rata – rata penurunan sebesar 4,96% per tahun, dengan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

PBJT – Jasa Parkir

Berdasarkan Tabel 6 data realisasi

penerimaan PBJT atas jasa parkir, kemudian diolah menggunakan analisis proyeksi least square dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Untuk dapat mengetahui nilai a dan b pada perhitungan proyeksi pajak PBJT atas Jasa Parkir, maka dapat dilakukan perhitungan metode least square sebagai berikut:

Tabel 8. Perhitungan Proyeksi Metode Least Square PBJT – Jasa Parkir

Tahun	Realisasi Penerimaan PBJT – Jasa Parkir (Y)	X	XY	X ²
2018	47.377.500	-2	-94.755.000	4
2019	52.878.000	-1	-52.878.000	1
2020	53.343.000	-	-	-
2021	66.697.550	1	66.697.550	1
2022	73.883.050	2	147.766.100	4
Total	294.179.100	-	66.830.650	10

Sumber: data diolah, 2024

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{294.179.100}{5} = 58.835.820$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{66.830.650}{10} = 6.683.065$$

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berikut :

$$Y = 58.835.820 + 6.683.065(X)$$

Huruf Y dalam persamaan tersebut merupakan nilai proyeksi pajak atas barang dan jasa tertentu atas jasa parkir yang didapat dari hasil penjumlahan nilai konstanta sebesar 58.835.820 dan nilai koefisien regresi sebesar 6.683.065 yang

sebelumnya telah dikalikan dengan periode waktu yang di tandai dengan tanda (X).

Adapun perhitungan hasil proyeksi penerimaan PBJT atas Jasa Parkir untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 adalah sebagai berikut:

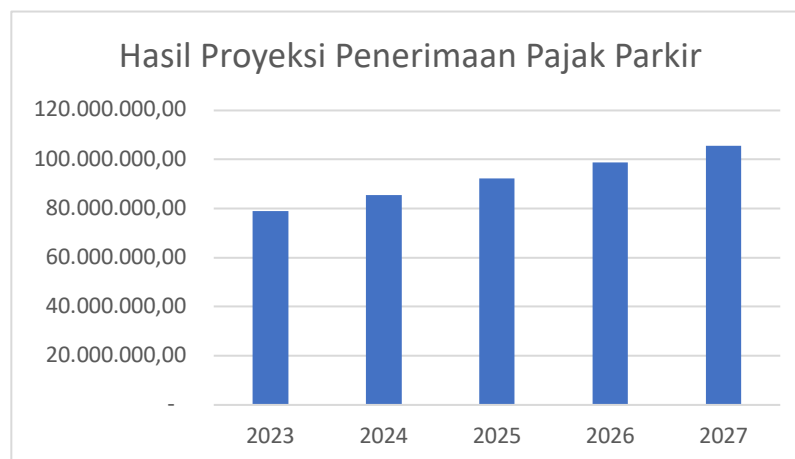
Tabel 9. Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir (dalam rupiah)

Tahun	Perhitungan Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir	Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir
2023	$Y = 58.835.820 + 6.683.065(3)$	78.885.015,00
2024	$Y = 58.835.820 + 6.683.065(4)$	85.568.080,00
2025	$Y = 58.835.820 + 6.683.065(5)$	92.251.145,00
2026	$Y = 58.835.820 + 6.683.065(6)$	98.934.210,00
2027	$Y = 58.835.820 + 6.683.065(7)$	105.617.275,00

Sumber: data diolah, 2024

Hasil proyeksi Pajak Parkir Kota Sibolga dapat dilihat menggunakan

diagram sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir

Sumber: data diolah, 2024

Proyeksi PBJT atas Jasa Parkir dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan terus bertumbuh dan mengalami kenaikan dengan rata – rata penurunan sebesar 9,48% per tahun, dengan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan

Berdasarkan Tabel 9 data realisasi

penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, kemudian diolah menggunakan analisis proyeksi least square dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Untuk dapat mengetahui nilai a dan b pada perhitungan proyeksi pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, maka dapat dilakukan perhitungan metode least square sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan Proyeksi Metode Least Square PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan

Tahun	Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan (Y)	X	XY	X ²
-------	--	---	----	----------------

2018	102.375.000	-2	-204.750.000	4
2019	100.905.000	-1	-100.905.000	1
2020	80.367.400	-	-	-
2021	82.081.000	1	82.081.000	1
2022	65.867.450	2	131.734.900	4
Total	431.595.850	0	-91.839.100	10

Sumber: data diolah, 2024

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{431.595.850}{5} = 86.319.170$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-91.839.100}{10} = -9.183.910$$

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berikut :

$$Y = 86.319.170 - 9.183.910(X)$$

Huruf Y dalam persamaan tersebut merupakan nilai proyeksi pajak atas barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan yang didapat dari hasil pengurangan nilai konstanta sebesar 86.319.170 dan nilai koefisien

regresi sebesar 9.183.910 yang sebelumnya telah dikalikan dengan periode waktu yang di tandai dengan tanda (X). Pada persamaan ini terjadi pengurangan antara nilai konstanta dengan nilai koefisien, hal ini dikarenakan hasil nilai koefisien yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\sum XY}{\sum X^2}$ sebelumnya, didapatkan hasil nilai minus yakni - 9.183.910.

Adapun perhitungan hasil proyeksi penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan (dalam rupiah)

Tahun	Perhitungan Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	Hasil Proyeksi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
2023	$Y = 86.319.170 - 9.183.910(3)$	58.767.440,00
2024	$Y = 86.319.170 - 9.183.910(4)$	49.583.530,00
2025	$Y = 86.319.170 - 9.183.910(5)$	40.399.620,00
2026	$Y = 86.319.170 - 9.183.910(6)$	31.215.710,00
2027	$Y = 86.319.170 - 9.183.910(7)$	22.031.800,00

Sumber: data diolah, 2024

Hasil proyeksi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Sibolga

dapat dilihat menggunakan diagram sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan

Sumber: data diolah, 2024

Pajak Hiburan mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp 22.031.800,00 dimana mengalami penurunan dengan rata – rata penurunan sebesar 15,17% per tahun, dengan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

Pajak Reklame

Berdasarkan Tabel 4.7 data realisasi penerimaan Pajak Reklame, kemudian diolah menggunakan analisis proyeksi least square dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Untuk dapat mengetahui nilai a dan b pada perhitungan proyeksi Pajak Reklame, maka dapat dilakukan perhitungan metode least square sebagai berikut:

Tabel 12. Perhitungan Proyeksi Metode Least Square Pajak Reklame

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Y)	X	XY	X ²
2018	487.090.611	-2	-974.181.222	4
2019	546.439.977	-1	-546.439.977	1
2020	451.506.522	-	-	-
2021	432.211.672	1	432.211.672	1
2022	374.993.995	2	749.987.990	4
Total	2.292.242.777	0	-338.421.537	10

Sumber: data diolah, 2024

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{2.292.242.777}{5} = 458.448.555,40$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-338.421.537}{10} = -33.842.153,70$$

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berikut

$$Y = 458.448.555,4 - 33.842.153,7(X)$$

Huruf Y dalam persamaan tersebut merupakan nilai proyeksi pajak reklame yang didapat dari hasil pengurangan nilai konstanta sebesar 458.448.555,4 dan nilai koefisien regresi sebesar 33.842.153,7 yang sebelumnya telah

dikalikan dengan periode waktu yang di tandai dengan tanda (X). Pada persamaan ini terjadi pengurangan antara nilai konstanta dengan nilai koefisien, hal ini dikarenakan hasil nilai koefisien yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\sum XY}{\sum X^2}$ sebelumnya, didapatkan hasil nilai minus yakni - 33.842.153,70.

Berikut ini merupakan perhitungan hasil proyeksi penerimaan pajak reklame dari tahun 2023 sampai dengan 2027 sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)

Tahun	Perhitungan Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame	Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame
2023	$Y = 458.448.555,4 + 33.842.153,7(3)$	356.922.094,30
2024	$Y = 458.448.555,4 + 33.842.153,7(4)$	323.079.940,60
2025	$Y = 458.448.555,4 + 33.842.153,7(5)$	289.237.786,90
2026	$Y = 458.448.555,4 + 33.842.153,7(6)$	255.395.633,20
2027	$Y = 458.448.555,4 + 33.842.153,7(7)$	221.553.479,50

Sumber: data diolah, 2024

Hasil proyeksi Pajak Reklame Kota Sibolga dapat dilihat menggunakan

diagram sebagai berikut:



Gambar 5. Grafik Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame
Sumber: data diolah, 2024

Proyeksi Pajak Reklame dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan menurun dan mengalami penurunan dengan rata – rata penurunan sebesar 6,72%, dengan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

Pajak Daerah

Kota Sibolga memiliki 4 kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan. Di setiap kecamatan, memiliki penerimaan pajak dari masing – masing objek pajak yang ada di wilayah otoritas masing – masing. Adapun penerimaan pajak di masing – masing kecamatan di Kota Sibolga, sebagai berikut:

Analisis Keunggulan Penerimaan

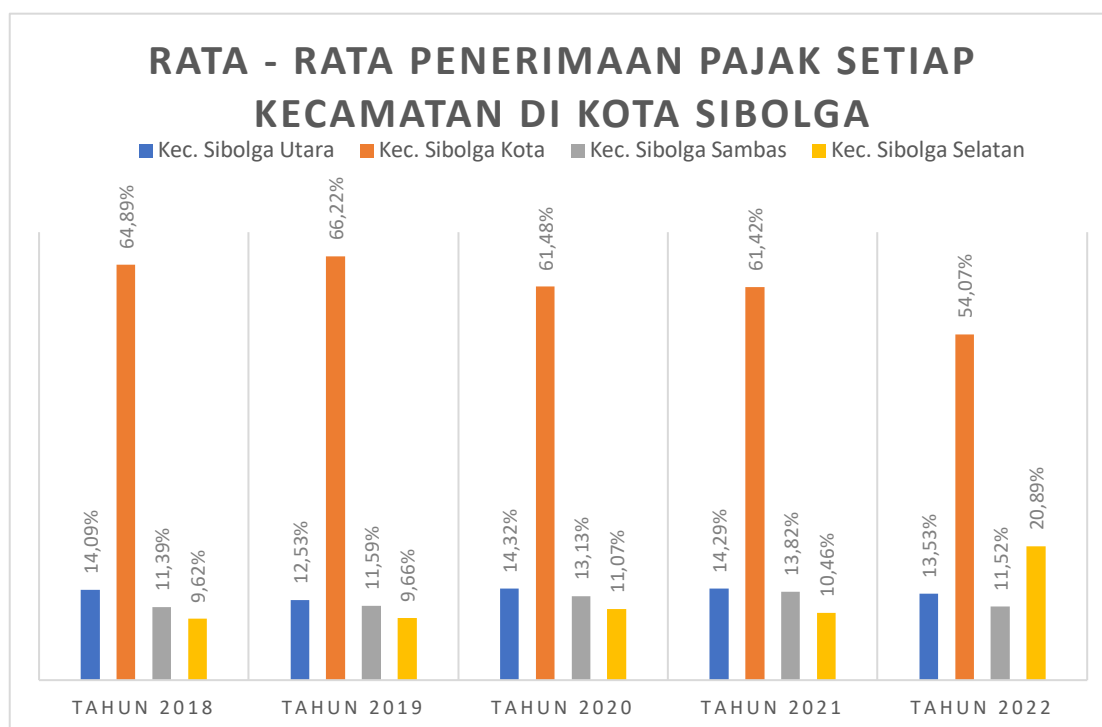
Tabel 14. Total Penerimaan Pajak di Setiap Kecamatan Pada Kota Sibolga (dalam ribuan)

NAMA KECAMATAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK DI SETIAP KECAMATAN PADA KOTA SIBOLGA				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Kecamatan Sibolga Utara	699.083	652.579	578.337	654.813	709.415
Kecamatan Sibolga Kota	3.218.461	3.448.800	2.483.572	2.814.095	2.835.793
Kecamatan Sibolga Sambas	565.067	603.555	530.342	633.343	604.216
Kecamatan Sibolga Selatan	477.187.	503.207	447.078	479.446	1.095.490
TOTAL	4.959.799	5.208.142	4.039.332	4.581.698	5.244.915

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 14 diatas, dapat diketahui rata – rata penerimaan pajak di

setiap kecamatan pada Kota Sibolga yang ditampilkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 6. Diagram Rata – Rata Penerimaan Pajak Setiap Kecamatan di Kota Sibolga
Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 6. diatas, dapat diketahui bahwasannya rata - rata penerimaan pajak di masing – masing kecamatan di Kota Sibolga selama tahun 2018 sampai dengan 2022 bervariasi. Penerimaan pajak tertinggi di Kota Sibolga pada periode 2018 – 2022 diraih oleh Kecamatan Sibolga Kota dengan penerimaan rata – rata 64,89% pada tahun 2018, 66,22% pada tahun 2019, 61,45% pada tahun 2020, 61,42% pada tahun 2021 dan 54,07% pada tahun 2022. Sedangkan di urutan kedua tertinggi diraih oleh Kecamatan Sibolga Selatan dengan rata – rata penerimaan sebesar 9,52% pada tahun 2018, 9,66% pada tahun 2019, 11,07% pada tahun 2020, 10,46% pada tahun 2021 dan 20,89% pada tahun 2022. Urutan ketiga tertinggi diraih oleh Kecamatan Sibolga Utara dengan rata – rata penerimaan pajak sebesar 14,09% pada tahun 2018, 12,5% pada tahun 2019, 14,32% pada tahun 2020, 14,29% pada tahun 2021 dan 13,53% pada tahun 2022. Sedangkan urutan penerimaan pajak terakhir diraih oleh Kecamatan Sibolga Sambas dengan rata – rata penerimaan pajak sebesar

11,39% pada tahun 2018, 11,59% pada tahun 2019, 13,13% pada tahun 2020, 13,82% pada tahun 2021 dan 11,52% pada tahun 2022.

Setelah diketahui penerimaan pajak untuk masing – masing kecamatan di Kota Sibolga, perlu diketahui pula pajak unggul berdasarkan penerimaan pajak yang diterima Pemerintah Kota Sibolga. Hal tersebut berguna untuk mengetahui sumber penerimaan yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dioptimalkan, dan dapat dilakukan evaluasi untuk sumber yang kurang optimal. Hasil evaluasi ini tentunya dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Sibolga dalam menetapkan target penerimaan pajak daerahnya.

Analisis keunggulan pajak daerah merupakan analisis yang mengidentifikasi jenis pajak serta memetakan pajak berdasarkan daerah mana yang unggul sehingga dapat diketahui dari mana sumber penerimaan daerah yang efektif berasal yang akan berpengaruh pada pertumbuhan pajak daerah. Dengan mengetahui keunggulan pajak daerah, akan membantu pemerintah Kota Sibolga dalam

menetapkan target pajak yang efektif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga. Analisis keunggulan pajak

daerah per-Kecamatan di Kota Sibolga dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RQ_{TAX} = \frac{RTAXr/RTAXn}{TOTAXr/TOTAXn}$$

Keterangan:

RTAXr	=	Realisasi penerimaan sumber Pajak Daerah ke-1 pada kecamatan di Kota Sibolga
RTAXn	=	Realisasi penerimaan sumber Pajak Daerah ke-1 pada Kota Sibolga
TOTAXr	=	Total realisasi Pajak Daerah seluruh kecamatan di Kota Sibolga
TOTAXn	=	Total realisasi Pajak Daerah Kota Sibolga

Berdasarkan data pada Tabel 14, dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dicari keunggulan pajak per

kecamatan di Kota Sibolga yang dilihat dari nilai RQ-Tax yang diperoleh, sebagai berikut:

Tabel 15. Nilai RQ-Tax Jenis Pajak di Kecamatan Sibolga Utara

Sumber Penerimaan	Kecamatan Sibolga Utara				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	0,15	0,18	0,17	0,17	0,18
Pajak Restoran	0,16	0,11	0,16	0,14	0,10
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,17	0,17	0,14	0,22	0,19
Pajak Parkir	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
Pajak Reklame	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02

Tabel 16. Nilai RQ-Tax Jenis Pajak di Kecamatan Sibolga Kota

Sumber Penerimaan	Kecamatan Sibolga Kota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	0,53	0,52	0,52	0,52	0,49
Pajak Restoran	0,69	0,72	0,65	0,65	0,51
Pajak Hiburan	0,72	0,94	1,00	1,00	1,00
Pajak Hotel	0,80	0,80	0,82	0,75	0,77
Pajak Parkir	0,60	0,61	0,63	0,59	0,59
Pajak Reklame	0,86	0,85	0,75	0,79	0,67

Tabel 17. Nilai RQ-Tax Jenis Pajak di Kecamatan Sibolga Sambas

Sumber Penerimaan	Kecamatan Sibolga Sambas				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	0,19	0,19	0,18	0,20	0,19
Pajak Restoran	0,07	0,07	0,09	0,10	0,05
Pajak Hiburan	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Pajak Parkir	0,02	0,06	0,06	0,05	0,05
Pajak Reklame	0,02	0,06	0,06	0,05	0,05

Tabel 18. Nilai RQ-Tax Jenis Pajak di Kecamatan Sibolga Selatan

Sumber Penerimaan	Kecamatan Sibolga Selatan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	0,13	0,12	0,13	0,12	0,14
Pajak Restoran	0,08	0,10	0,09	0,12	0,34
Pajak Hiburan	0,26	0,03	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,31	0,26	0,25	0,31	0,29
Pajak Reklame	0,06	0,07	0,14	0,06	0,18

Berdasarkan Tabel 15 sampai dengan Tabel 18 diatas, untuk dapat melihat jenis pajak yang unggul selama rentang waktu tahun 2018 sampai

dengan 2022 di masing – masing kecamatan di Kota Sibolga, maka dapat dicari rata – rata nilai RQ-Tax jenis pajak daerah per kecamatan selama tahun 2018 sampai dengan 2022, sebagai berikut:

Tabel 19. Rata – Rata Nilai RQ-Tax Jenis Pajak Daerah Per Kecamatan Tahun 2018 – 2022

NO	SUMBER PENERIMAAN	RATA-RATA NILAI RQ-TAX JENIS PAJAK DAERAH PER KECAMATAN TAHUN 2018 - 2022			
		SIBOLGA UTARA	SIBOLGA KOTA	SIBOLGA SAMBAS	SIBOLGA SELATAN
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16,93%	51,29%	19,19%	12,59%
2	Pajak Restoran	13,40%	64,48%	7,54%	14,58%
3	Pajak Hiburan	0,00%	93,08%	1,10%	5,83%
4	Pajak Hotel	17,78%	78,76%	3,46%	0,00%
5	Pajak Parkir	6,77%	60,25%	4,63%	28,35%
6	Pajak Reklame	1,70%	78,46%	9,68%	10,17%
	Total	9,43%	71,05%	7,60%	11,92%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa kecamatan Sibolga Kota memiliki perolehan rata – rata RQTax keseluruhan jenis pajak tertinggi dengan rata – rata 71,05%, disusul kedua tertinggi pada kecamatan Sibolga Selatan dengan perolehan rata – rata RQTax keseluruhan jenis pajak sebesar 11,92%, diikuti kecamatan Sibolga Utara dengan perolehan rata – rata RQTax keseluruhan jenis pajak sebesar 9,43%, dan terakhir oleh Kecamatan Sibolga Sambas dengan rata – rata RQTax sebesar 7,60%

Pembahasan

Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil analisis

proyeksi pajak daerah di Kota Sibolga selama tahun 2023 – 2027 terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2), PBJT atas penjualan makanan dan minuman, PBJT atas Jasa perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan Pajak Reklame. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, setiap pajak daerah memiliki hasil proyeksi yang berbeda – beda.

1. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P-2) berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diproyeksikan pada tahun 2023 sampai dengan 2027, penerimaan PBB P-2

Pemko Sibolga mengalami peningkatan dengan rata – rata 1,23% per tahunnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Sibolga dalam rentang tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 2,10% (BPS, 2023). Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sibolga maka penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Asriati & Huda (2016) dan penelitian oleh Rohman (2015) yang memaparkan bahwa jumlah penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pajak PBB P-2.

Tidak hanya dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga juga mengalami pertumbuhan. Pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2022 rata - rata pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga meningkat sebesar 3,07%. Dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat Kota Sibolga, berbanding lurus atas penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (Nadhirah, 2022). Hal ini tentunya menjadi hal baik bagi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Sibolga.

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Sibolga sebagai upaya untuk dapat mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak khususnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga dapat memaksimalkan tujuan Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

2. Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu – Penjualan Makanan dan Minuman
Pajak Restoran yang dikelompokkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan perhitungan proyeksi menggunakan analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui mengalami

peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2027 dengan rata – rata kenaikan sebesar 3,05% per tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah restoran yang terdapat di Kota Sibolga pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan rata – rata kenaikan jumlah restoran sebesar 32,75% (BPS, 2023). Dengan bertambahnya restoran di Kota Sibolga, hal tersebut berbanding lurus dengan penerimaan pajak restoran di Kota Sibolga. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Sanjaya dan Wijaya (2020) dan penelitian oleh Pertiwi, dkk (2017) yang memaparkan bahwa jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak restoran.

Dengan bertambahnya jumlah restoran di Kota Sibolga, Pemerintah Kota Sibolga juga harus tetap memonitor wajib pajak restoran sebagai upaya agar penerimaan restoran yang ada di Kota Sibolga dapat sebanding dengan penerimaan pajak restoran yang diterima. Sehingga, tujuan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dapat tercapai.

3. Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu – Jasa Perhotelan

Pajak Hotel yang dikelompokkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memiliki beberapa faktor yang berpengaruh atas penerimaan pajak hotel salah satunya yakni tingkat penghunian kamar hotel (Anggrainy & Fransisca, 2023). Di Kota Sibolga selama tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat kenaikan tingkat hunian kamar hotel rata – rata sebesar 13,21% hal ini didukung karena adanya kenaikan drastis tingkat hunian kamar hotel dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 116,29%.

Namun walaupun demikian, terjadi berdasarkan perhitungan proyeksi menggunakan analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan 2027 dengan rata – rata penurunan sebesar 4,96% per tahunnya.

Penurunan ini bisa saja terjadi dari faktor eksternal, yakni kurang optimalnya pengawasan di lapangan terkait Wajib Pajak Hotel, kurangnya fasilitas pemungutan pajak hotel seperti administrasi yang rumit maupun belum optimalnya proses pemeriksaan pajak di Kota Sibolga (Putri, 2015).

Adanya kenaikan drastis pada tingkat hunian kamar yang tidak sebanding dengan proyeksi penerimaan pajak hotel harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga harus lebih selektif dan meningkatkan pengawasan pada wajib pajak hotel sehingga penerimaan hotel di daerah Kota Sibolga dapat sebanding dengan penerimaan pajaknya yang berguna untuk pencapaian tujuannya yakni dapat memaksimalkan penerimaan daerah.

4. Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu – Jasa Parkir

Pajak Parkir yang dikelompokkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan perhitungan proyeksi menggunakan analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2027 dengan rata – rata kenaikan sebesar 9,48% per tahunnya. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah kendaraan di Kota Sibolga selama tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan rata – rata sebesar 11,5%. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan dengan pengendara yang taat pajak, proyeksi kenaikan penerimaan pajak parkir akan meningkat (Lubis, 2019).

Peningkatan penerimaan pajak parkir ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga harus tetap memonitor wajib pajak parkir agar penerimaan parkir yang diperoleh dilapangan sesuai dengan penerimaan yang

dilaporkan sehingga penerimaan parkir dapat sebanding dengan penerimaan pajak parkir. Sehingga dengan meningkatnya penerimaan parkir berpengaruh langsung pada peningkatan penerimaan daerah yang menjadi tujuan bagi Pemerintah Kota Sibolga.

5. Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu – Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak Hiburan yang dikelompokkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan perhitungan proyeksi menggunakan analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan 2027 dengan rata – rata penurunan sebesar 15,17% per tahunnya. Hal ini dikarenakan kondisi tempat hiburan di Kota Sibolga mengalami penurunan, salah satunya keberadaan sanggar seni di Kota Sibolga tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 (BPS, 2023).

Terlepas dari meningkatnya jumlah pengunjung di kawasan Kota Sibolga yang dilihat dari tingkat hunian kamar hotel di Sibolga (BPS, 2023) namun hal itu tidak cukup berpengaruh juga pada tingkat penerimaan pajak hiburan di Kota Sibolga. Tidak menutup kemungkinan jika terdapat faktor eksternal yang menyebabkan penurunan proyeksi penerimaan pajak hiburan untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 ini, salah satunya yakni kurang optimalnya pengawasan dari petugas pajak dalam menerapkan pajak hiburan kepada wajib pajak hiburan di Kota Sibolga.

Maka dari itu, perlu adanya pengawasan pajak yang optimal untuk wajib pajak hiburan hingga dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak dan akan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang menjadi tujuan dari Pemerintah Kota Sibolga

6. Pajak Reklame

Umumnya, pemasangan reklame dibuat untuk menarik perhatian calon

konsumen untuk membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan. Dengan semakin meningkatnya perusahaan yang ada di Kota Sibolga maka akan sejalan dengan meningkat penerimaan pajak reklame Kota Sibolga. Hal ini disebabkan karena dalam rangka memperkenalkan produknya, pastinya industri atau suatu usaha akan mempergunakan media reklame (Arge, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, diketahui adanya kenaikan drastis jumlah perusahaan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan rata – rata 1075,06% (BPS, 2023). Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2022 saat jumlah perusahaan meningkat sebanyak 2.228 perusahaan. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan proyeksi menggunakan analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan 2027 dengan rata – rata penurunan sebesar 5,72% per tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya faktor eksternal, salah satunya yakni kurang optimalnya pengawasan petugas pajak di Kota Sibolga di lapangan serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak Reklame dalam membayar pajaknya. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Sibolga untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak reklame guna meningkatkan pendapatan daerah yang menjadi tujuan dari Pemerintah Kota Sibolga.

Keunggulan Sumber – Sumber Pajak Daerah

1. Kecamatan Sibolga Utara

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa kecamatan Sibolga Utara menempati urutan ketiga dalam perolehan keunggulan jenis pajak dibanding dengan kecamatan yang lainnya. Berdasarkan rata – rata penerimaan pajak daerah selama

tahun 2018 sampai dengan 2022, tidak terdapat jenis pajak yang unggul di kecamatan Sibolga Utara, namun terdapat salah satu jenis pajak yang memiliki nilai RQ-Tax tertinggi diantara jenis pajak lainnya yakni jenis pajak hotel dengan perolehan RQTax sebesar 17,78% atau 0.1778. Berdasarkan kriteria, hasil ini masih jauh untuk dikatakan pajak yang unggul. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Sibolga khususnya kecamatan Sibolga Utara untuk berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak hotel agar sumber penerimaan daerahnya meningkat sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Sibolga.

2. Kecamatan Sibolga Kota

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa kecamatan Sibolga Kota menempati urutan pertama dalam perolehan keunggulan jenis pajak dibanding dengan kecamatan yang lainnya. Berdasarkan rata – rata penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 sampai dengan 2022, jenis pajak yang unggul di kecamatan Sibolga Kota adalah pajak hiburan dengan perolehan RQTax sebesar 93,08% atau 0.9308. Berdasarkan kriteria, hasil ini sudah mendekati pajak yang dikatakan unggul,. Namun, selain pajak hiburan pajak jenis lain juga memiliki nilai RQTax yang dapat dikatakan mendekati indikator ‘pajak unggul’ seperti pajak hotel dengan perolehan 78,76%, pajak reklame sebesar 78,46%, pajak restoran sebesar 64,48%, pajak parkir sebesar 60,25% dan pajak bumi dan bangunan sebesar 51,29%.

Hal ini dikarenakan kecamatan Sibolga Kota merupakan kecamatan yang menjadi pusat kegiatan dan administrasi di Kota Sibolga. Dengan demikian, bisa dipastikan perekonomian maupun tingkat pengawasan pajak masih dilakukan secara tertib di Sibolga Kota, sehingga penerimaan seluruh jenis pajak lebih unggul dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Sibolga.

Meskipun demikian, diharapkan Pemko Sibolga untuk menaruh perhatian pada kecamatan Sibolga Kota karena merupakan pusat kegiatan dari Kota Sibolga khususnya pada objek pajak hiburan sehingga penerimaan pajak hiburan meningkat yang berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah.

3. Kecamatan Sibolga Sambas

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa kecamatan Sibolga Sambas menempati urutan terakhir dalam perolehan keunggulan jenis pajak dibanding dengan kecamatan yang lainnya. Berdasarkan rata – rata penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 sampai dengan 2022, jenis pajak yang unggul di kecamatan Sibolga Sambas adalah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2) dengan perolehan RQTax sebesar 19,19% atau 0.1919. Berdasarkan kriteria, hasil ini masih jauh dari kriteria pajak yang dikatakan unggul. Namun, diantara jenis pajak pada kecamatan Sibolga Sambas, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2) yang memiliki perolehan nilai RQTax yang tinggi. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Sibolga khususnya kecamatan Sibolga Utara untuk berupaya dapat mengoptimalkan dan menaruh perhatian lebih pada pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.

4. Kecamatan Sibolga Selatan

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa kecamatan Sibolga Selatan menempati urutan kedua dalam perolehan keunggulan jenis pajak dibanding dengan kecamatan yang lainnya. Berdasarkan rata – rata penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 sampai dengan 2022, jenis pajak yang unggul di kecamatan Sibolga Selatan adalah pajak parkir dengan perolehan RQTax sebesar

28,35% atau 0.2835. Berdasarkan hasil ini masih jauh dari kriteria pajak yang dikatakan unggul. Namun, diantara jenis pajak pada kecamatan Sibolga Selatan lainnya, pajak parkir yang memiliki perolehan nilai RQTax yang tinggi. Hal ini t menjadi acuan bagi pemerintah Kota Sibolga khususnya kecamatan Sibolga Selatan untuk berupaya dapat mengoptimalkan dan menaruh perhatian lebih pada pajak bumi dan bangunan sebagai sumber penerimaan daerahnya sehingga akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sibolga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyeksi penerimaan pajak tahun 2023 sampai dengan 2027 didapat adanya peningkatan maupun penurunan penerimaan di masing – masing jenis pajak. Akan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak untuk tahun 2023 sampai dengan 2027 dibeberapa jenis pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Penjualan Makanan dan Minuman, dan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir. Sementara itu Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hotel, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan Pajak Reklame diproyeksikan akan mengalami penurunan selama tahun 2023 sampai dengan 2027.
2. Berdasarkan perhitungan RQTax untuk setiap jenis pajak pada masing – masing kecamatan di Kota Sibolga, belum terdapat sumber pajak daerah yang unggul yang dapat dioptimalkan guna penetapan target pajak daerah Kota Sibolga. Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis pajak yang memiliki nilai RQTax > 1. Walaupun demikian,

terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dioptimalkan di masing – masing kecamatan walaupun masih belum dikategorikan sebagai pajak yang unggul. Pajak tersebut antara lain, Pajak Hotel pada kecamatan Sibolga Utara, Pajak Hiburan pada kecamatan Sibolga Kota, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kecamatan Sibolga Sambas dan Pajak Parkir pada kecamatan Sibolga Selatan. Keempat jenis pajak ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Sibolga untuk dapat dioptimalkan sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan target penerimaan pajak Kota Sibolga nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. C., dkk. (2022). *Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Selatan*. Labuha: Pusat Penelitian Pembangunan Ekonomi Universitas Khairun
- Aldila, D. G., Hasibuan, N. A., dan Panggabean, S. A. (2023). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. *Jurnal Multidisiplin Ilmu. Sibolga : STIE AL-Washliyah Sibolga*.
- Anggrainy, D. & Fransisca, S. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus: Hotel Santika Radial Palembang). *Jurnal Media Akuntansi*, 5 (2). 250 – 263.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Antoni, Didi. (2019). Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49538/1/DIDI%20ANTONI-FSH.pdf>
- Arge, M. R. G. (2018). Analisis Faismartanktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2015. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6861/Bismillahirohmanirohim%20Skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Asriati, A. & Huda, S. N. (2016). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 12, 1, 97 – 105.
- Azis, A. (2012) Analisis Kontribusi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Lamongan. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/106228/>.
- Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. (2023). Laporan Realisasi Anggaran. Sibolga. BPKPAD
- Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. (2023). *Kota Sibolga dalam Angka*. Sibolga: Badan Pusat Statistik Kota Sibolga
- Deskominfo. (2019). Potensi Daerah di Kampung Sido Mekar. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://gedungajibaru.tulangbawangkab.go.id/informasi/potensi-daerah#:~:text=Segala%20sesuatu%20yang%20ada%20di,yang%20ada%20di%20suatu%20daerah>.
- Fatmawatie, N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. Kediri: STAIN Kediri Press
- Harjawati, T. (2016). Analisis Pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3 (1), 50-61.

- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Listiani, N. M. (2017). Pengaruh Kreativitas Dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Produktif Pemasaran Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Tuban. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.26740/jepk.v2n2.p263-275>
- Lubis, S. H., & Yando, A. D. (2019). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 3 (1). 1-13. <https://doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>
- Nadhirah, I. A. (2022). Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/20747/>
- Nadhor, R. A. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah (Studi Kasus Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2017 – 2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8 (2). 1-38. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6647>
- Nafarin, M. 2018. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah. (2024). Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pertiwi, N. L. G. A., Budhi, I. M. K. S., & Saskara, I. A. N. (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Jumlah Restoran Terhadap Pajak Hotel & Restoran dan PDRB Kawasan Regional Sarbagita di Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22 (1), 10 – 20.
- Pratama, A. R. (2013). *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Purnamasari, Rini. (2019). Determinan Goal-Setting terhadap Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan. *Journal of Management and Business*. IAIN Pare Pare.
- Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. (2017). *Kajian Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan*. Diakses pada 23 Februari 2024 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/06/16/144831475559543-kajian-pengembangan-model-proyeksi-penerimaan-perpajakan>
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., dan Badan Pengkajian MPR. (2018). *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI

- Putri, L. N. (2015). Peranan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 – 2013. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3 (2). 1-22. <https://fotografi-tp.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11693>
- Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Bale Bandung.
- Priatna, Y. (2014). Kemelekan Informasi Masyarakat Terhadap Potensi Daerah (Studi Deskriptif Tentang Kemelekan Informasi Masyarakat Terhadap Potensi Lokal di Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Universitas Airlangga.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitatif Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rohman, H. A. (2015). Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember. *Skripsi*. Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65128>.
- Safitri, A. N. & Sianturi, F. A. (2021). Analisa Metode Tren Moment Untuk Peramalan Penjualan Stok Barang Pada Toko Sun Oleh Oleh. *JIKOMSI (Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi)*, 3 (3). 91-102. <https://doi.org/10.9767/jikoms.v3i1.1.95>
- Sanjaya, S. & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajaknya Serta Dampaknya Pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8 (3), 559 – 568.
- Sekaran, U., & Bougie R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Setyaningrum, P. (2022, 8 Oktober). Profil Sibolga, Kota Terkecil di Indonesia. Kompas.com. Diakses pada 11 Februari 2024 dari https://medan.kompas.com/read/2022/10/08/080321678/profil-kota-sibolga-kota-terkecil-di-indonesia?page=all&lgn_method=google
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumiati, M S. (2019). Evaluasi Penerimaan Pajak BPHTB Lima Tahun Ke depan Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Laporan Praktik Kerja Lapangan*. Universitas Katolik Soegijapranata
- Susena, K. C., & Soleh, A. (2017). Model Proyeksi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Bengkulu. *EkombisReview*. Universitas Dahasen Bengkulu.
- Syifahati, N., Hermawaty, C., Rohendi, E., Sunaryo, D. (2022). *Modul Mengenal Pajak Daerah*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Wahyudin, N., Fatimah, S., & Pancayanti, Y. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*. Mataram: Universitas Mataram.

- Wijayanti, T. L. (2012). Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis – Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Ngawi, *Tesis*. Universitas Sebelas Maret
- Wantono, S. (2014). Prediksi Penyelesaian Studi Mahasiswa Baru Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto (Study Kasus Di Universitas Muhammadiyah Gresik). *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Wulandari. P.A., Iryanie. E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: DEEPUBLISH.